



EKONOMI SYARIAH DALAM LINTAS SEJARAH: ANALISIS KUALITATIF, REFERENSI KOMPREHENSIF, DAN IMPLIKASI KONTEMPORER

Fitri Wulandari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, 60294

Korespondensi penulis: f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

Abstract This research is entitled “Islamic Economics in Cross-History: Qualitative Analysis, Comprehensive References, and Contemporary Implications” and aims to analyze the development of Islamic economics throughout history with a qualitative approach and comprehensive references. Data were collected from various sources, including classical and contemporary texts. The results show that Islamic economics has undergone significant developments throughout history, with various relevant implications for the present. The study highlights the evolution of Islamic economic principles such as the prohibition of *riba*, *gharar*, and *maisir*, as well as the importance of social justice and wealth distribution. Contemporary implications include increased financial inclusion, social justice, and greater economic stability in the global economic system.

Keywords: *Islamic Economics; Financial Inclusion; Social Justice; Sharia Principles; Economic History.*

Abstrak Penelitian ini berjudul "Ekonomi Syariah dalam Lintas Sejarah: Analisis Kualitatif, Referensi Komprehensif, dan Implikasi Kontemporer" dan bertujuan untuk menganalisis perkembangan ekonomi syariah sepanjang sejarah dengan pendekatan kualitatif dan referensi yang komprehensif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk teks-teks klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah mengalami perkembangan signifikan sepanjang sejarah, dengan berbagai implikasi yang relevan untuk masa kini. Studi ini menyoroti evolusi prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Implikasi kontemporer mencakup peningkatan inklusi keuangan, keadilan sosial, dan stabilitas ekonomi yang lebih baik dalam sistem ekonomi global.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah; Inklusi Keuangan; Keadilan Sosial; Prinsip Syariah; Sejarah Ekonomi.*

PENDAHULUAN

Semua kelompok sosial berkonsentrasi pada penyelesaian masalah ekonomi. Pemikiran ekonomi adalah salah satu hasilnya. Teori ekonomi telah terdapat sebelum praktik ekonomi. Anggota rakyat sudah dipengaruhi oleh pendapat mereka tentang persoalan ekonomi ini, baik secara individual, pada komunitas, atau dengan gerombolan lain. Hubungan serta konvergensi pemikiran ialah dasar yang dibutuhkan buat ilmu pengetahuan serta pengembangan inspirasi. Oleh karena itu, sebagai hasil dari akumulasi pengetahuan manusia, ekonomi telah mengalami evolusi sepanjang sejarah melalui penggunaan berbagai perspektif ekonomi (Ekelund Jr. & Hebert, 2013).

Received April 30, 2024; Revised Mei 31, 2024; Juni 03, 2024

* Fitri Wulandari, f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

Secara awam, ekonomi mengacu pada tindakan insan yang berkaitan menggunakan sumber daya yang diperoleh dan digunakan dalam proses produksi, distribusi, serta konsumsi. Ekonomi syariah ialah bagian inti dari kepercayaan islam, yang mempercayai keberadaan sang pencipta yang sudah membangun alam semesta serta kehidupan. Menurut Sirajuddin & Tamsir (2019), Tuhan bukan hanya menciptakan saja tetapi juga memberikan bimbingan melalui kitab. Al-Qur'an serta al-Sunnah menjadi panduan hidup untuk memastikan bahwa semua orang hidup dalam keselarasan dan keharmonisan sosial.

Ekonomi syariah yang berkembang waktu ini tidak bisa dipisahkan dari pemikiran ekonomi syariah di masa lampau. Filsuf muslim meninjau persoalan rakyat pada kondisi yang lebih efektif sebab mereka terlibat dalam kehidupan masyarakat yang kompleks dan tidak ada perbedaan disiplin ilmu. Hal tersebut dikarenakan perspektif keilmuan menciptakan sebuah cara berpikir dalam menuntaskan persoalan. Namun, yang lebih penting lagi adalah persoalan masyarakat menjadi dasar untuk mereka membangun suatu cara pikir yang membuat model penyelesaian dalam bidang kedokteran, ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Novyanti, 2021).

Pada dasarnya, pemikiran ekonomi syariah berkembang dan diterapkan pada aktivitas harian, lebih-lebih dari zaman Nabi Muhammad SAW serta para teman terdekat beliau. Namun, dogmatisasi yang terjadi selama masa kegelapan menyebabkan pembagian di ruang yang memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan yang menghentikan kemajuan ekonomi syariah. Selain itu, akibat dari politik kolonialisme dan imperialisme, ekonomi syariah semakin terhambat dan ditinggalkan oleh ekonomi kapitalis dan sosialis. Ditambah lagi, para ilmuwan dari Barat mengabaikan peran pemikiran ekonomi (Havis Aravik, 2017).

Teori ekonomi klasik yang diciptakan sang ilmuwan barat diklaim tidak efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, ekonomi syariah muncul di era modern dengan penciptaan madzab iqtishaduna yang didirikan oleh Imam Baqir as-Sadr. Madzab ini menyatakan sebenarnya kedua sistem kapitalisme dan sosialisme tidak berhasil menyelesaikan masalah ekonominya. Imam menyatakan bahwa masalah kapitalisme adalah kekurangan sumber daya alam buat mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan sosialisme memakai ekonomi terpusat yang menyebabkan pertentangan pemerintah dengan rakyat sebab pemerintah sering memaksa rakyat melakukan serta lebih tidak bebas yang akhirnya menyebabkan kedua sistem ekonomi tersebut tidak berhasil serta tidak terwujudnya keadilan karena distribusi yang tidak merata (Fathurrahman, 2021).

Ekonomi syariah telah menjadi subjek penelitian yang sangat penting pada beberapa tahun terakhir. Dalam penelitian ini, akan menganalisis perkembangan ekonomi syariah sepanjang sejarah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan referensi yang komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana ekonomi syariah telah berkembang sepanjang sejarah dan bagaimana implikasinya untuk masa kini.

KAJIAN TEORI

Sejarah Ekonomi

Pada dasarnya, perkembangan pemikiran ekonomi Islam berjalan seiring dengan perkembangan tasyri'. Fondasi serta hukum perekonomian Islam sudah diletakkan semenjak zaman Rasulullah SAW, dibuat di atas nilai-nilai Qur'ani yang mengutamakan ukhuwah, perserupaan,

kondisi bertindak tanpa keterpaksaan, dan kesamarataan. Akan tetapi, di masa sekarang ini, tidak bisa dibantah bahwa sejarah pemikiran ekonomi syariah sedikit diketahui serta kurang memberikan dampak pada kehidupan rakyat. Hal ini disebabkan oleh kondisi sejarah yang kurang mendukung, ditandai dengan minimnya kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi. Padahal, sebenarnya, ilmu ekonomi Islam sudah terdapat sejak ribuan tahun lalu dan bukanlah ilmu baru yang diadaptasi dari ekonomi konvensional Barat.

Ekonomi Syariah

Ekonomi secara umum mengacu pada manusia dengan segala daya dan upayanya serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi kemakmuran dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia dan mengubahnya menjadi barang yang dapat dikonsumsi serta memberi manfaat kepada masyarakat (Chapra, 2001). Menurut Abdul Manan mengatakan bahwa ekonomi syariah adalah bidang yang menyelidiki masalah ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Di sisi lain, Muhammad Nejatullah mengartikan ekonomi syariah sebagai cara para pemikir Muslim menanggapi persoalan ekonomi dengan mengandalkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad, dan pengalaman mereka sendiri (Rivai dan Buchari, 2009).

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Larangan Riba

Secara awam, riba bisa diartikan menjadi pengambilan tambahan berasal atas transaksi yang dilakukan menggunakan cara yang bertentangan dengan prinsip serta hukum syariat Islam. Terdapat beberapa unsur krusial yang ada pada riba, yaitu yang dibubuhi di pinjaman utama, banyaknya penambahan berdasarkan jangka waktu, serta jumlah tambahan pembayaran sesuai persyaratan yang sudah disepakati. Ketiga unsur ini bersama-sama menghasilkan riba serta wujud lain berasal atas transaksi kredit pada bentuk uang atau jenis lainnya.

Para fuqaha' umumnya setuju bahwa ada 2 jenis riba ialah riba fadl (dengan arti utama) dan riba nasi'ah (dengan arti kedua). Akan tetapi, Rafiq Yunus al-Misri dan Abu Zahrah menjadikan riba menjadi beberapa bagian dengan cara yang cukup berlainan dari yang dilakukan oleh ulama lainnya. Kedua jenis riba disebut sebagai riba nasi'ah (riba hutang) serta riba nasa'dan fadl (riba jual beli). Al-Mishri lebih menitik beratkan untuk membedakan antara kedua riba tersebut agar tidak salah mengidentifikasi berbagai jenis riba.

Di sisi lain, riba jelas dilarang dalam Islam. Al-Qur'an tidak melarang riba secara langsung tetapi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Masyarakat saat itu, mirip dengan larangan minuman keras. Berikut merupakan proses pelarangan riba pada Al-Qur'an: Termin, riba disebutkan dapat membuat kekayaan menjadi jauh dari berkat Allah SWT, sebaliknya sedekah mendekatkan berkat berlipat-lipat (Qs. Ar-Rum: 39). Pada termin kedua, praktik riba dikutuk dengan keras pada awal masa Madinah, sesuai dengan larangan yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab awal. Riba tidak dibedakan dengan mereka yang merogoh kekayaan orang lain dengan cara tidak sah serta menakuti menggunakan siksa Allah SWT yang pedih (Qs. An-Nisa': 160-161). Termin ketiga, larangan riba dengan berasosiasi pada suatu tambahan yang berlipat-lipat (Qs. Ali-Imron: 130).

Larangan Gharar

Gharar merupakan "ketidakpastian". Maksudnya, pada transaksi muamalah ada suatu hal yang tidak ingin diketahui sang sebelah pihak serta hanya boleh mengakibatkan rasa ketidakadilan

dan penganiayaan pada pihak yang lain. Salah satu dasar aturan pelarangan gharar ialah Qs. An-Nisa ayat 29, yang mengandung perintah kepada orang beriman untuk menghindari mengambil harta orang lain secara tidak adil, termasuk penipuan dan kecurangan. Pentingnya perdagangan atas dasar suka sama suka dan kesepakatan yang adil. Allah Maha Penyayang, melarang bunuh diri dan menekankan menjaga diri serta kehidupan dengan baik.

Larangan Maysir

Maysir atau perjudian adalah praktik lain yang dilarang dalam ekonomi syariah. Maysir dianggap merusak moral dan etika ekonomi karena melibatkan risiko tinggi dan ketidakpastian tanpa dasar usaha yang nyata. Salah satu dasar hukum pelarangan maysir adalah Qs. Al-Maidah ayat 90, yang mengandung perintah kepada orang beriman untuk menjauhi khamr, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib karena itu ialah perilaku setan. Menghindari perilaku-perilaku ini akan membawa keberuntungan.

Keadilan Sosial dan Distribusi Kekayaan

Kegiatan distribusi sangat menguntungkan ekonomi. Berdasarkan definisi para pakar, distribusi ialah aktivitas penyebaran barang serta jasa yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen sehingga dapat diakses di seluruh Indonesia atau di luar negeri. Pada zaman saat ini, distribusi kekayaan ialah suatu persoalan yang sangat krusial serta rumit jika ditinjau dari keadilannya serta cara yang sesuai untuk memecahkan suatu persoalan dengan tujuan mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan umum. Tidak diragukan lagi bahwa pendapatan sangat krusial serta diperlukan. Namun, cara distribusinya lebih krusial. Para penghasil dapat meningkatkan kekayaan negara jika mereka rajin dan bersedia bekerja dengan giat. Meskipun demikian, jika sebagian besar kekayaan itu tidak sesuai sasaran maka mengakibatkan kekayaan diterima para kapitalis, sehingga menyebabkan penderitaan bagi sekelompok rakyat serta kekayaan negara yang berlebihan tidak dinikmati oleh masyarakat yang tepat.

Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwa hasil produksi tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun, juga dipengaruhi oleh distribusi pendapatan yang sesuai sasaran. Bahkan pada rakyat terkini yang makmur, masih ada banyak pembagian kekayaan yang tidak merata, sehingga mengakibatkan masih terdapat banyak rakyat suatu negara yang mengalami kemiskinan. Hal tersebut merupakan akibat yang ditimbulkan dari pembagian kekayaan yang tidak adil, yang berarti hak bagian sekelompok rakyat hilang.

Selain itu, islam menganggap keliru tentang gagasan materi adalah segalanya dalam kehidupan, karena manusia memiliki dimensi material dan nonmaterial. Pada ekonomi syariah, kedua dimensi tersebut masuk dalam penafsiran kaum kapitalis yang menganggap sebagai perilaku yang tidak melarang manusia untuk berperilaku dan melakukan tindakan tanpa batas.

Distribusi kekayaan merupakan fokus utama dalam ekonomi syariah guna mencapai kesejahteraan bersama. Instrumen keuangan yang dimanfaatkan meliputi zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Sementara itu, pada masa lalu, sumber harta negara juga berasal dari peperangan yang menghasilkan harta rampasan perang (anfal, ghanimah, dan fa'i), yang pembagiannya juga diperhatikan secara saksama. Kebijakan ini bertujuan guna menciptakan pemerataan pendapatan publik. Dalam Islam, keadilan distribusi kekayaan tercermin dalam larangan Al-Qur'an (QS. Al-Hasyr [59]: 7) agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang berlimpah harta, tetapi juga

berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penimbunan kekayaan oleh segelintir orang wajib dihindari, dan tindakan diambil untuk mengalihkan kekayaan kepada rakyat yang kurang kuat. Nilai-nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam tercermin pada empat aksioma: kesatuan/tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.

Implikasi Kontemporer

Inklusi Keuangan

Salah satu indikator krusial yang mendukung keadilan dan pemerataan bagi masyarakat umum adalah inklusi keuangan. Menurut perspektif islam, pemerintah bertanggung jawab guna mengimplementasikan pemerataan ekonomi serta mencegah kesenjangan pendapatan dan implikasinya terhadap tingkat kesejahteraan. Hal tersebut bertujuan agar harga tidak beredar di kalangan orang kaya saja.

Keadilan Sosial

Salah satu hal terbesar yang diberikan islam kepada manusia ialah adanya prinsip keadilan sosial, yang bisa diimplementasikan dalam tiap bagian aktivitas manusia. Semua anggota masyarakat dimotivasi untuk meningkatkan meningkatkan kehidupan material Masyarakat, tanpa membedakan-bedakan. Setiap orang diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi hidupnya.

Keadilan sosial ekonomi syariah berlandaskan pada keterikatan religius serta gagasan ukhuwah keseluruhan. Al-Qur'an sangat menitik beratkan kesamarataan dan ukhuwah. M. Umer Chapra mengatakan bahwa sekarakter Masyarakat Islam yang teladan harus mengimplementasikan keduanya secara bersamaan sebab keduanya ialah dua sisi yang sama dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kedua tujuan ini sangat melekat pada ajaran Islam mengakibatkan mereka dapat direalisasikan sebagai komitmen spiritual untuk Masyarakat Islam.

Tanggung jawab islam yang kuat terhadap ukhuwah serta kesamarataan, segala sumber daya yang diberikan Tuhan dimanfaatkan guna memenuhi maqashid syari'ah, yaitu memenuhi keperluan hidup manusia, terutama keperluan primer seperti, pakaian, makanan, tempat tinggal, sekolah, dan perawatan medis. Selain itu, persaudaraan dan keadilan menuntut kebijakan dan instrument yang adil seperti zakat, infaq, sedekah, pajak, dan sebagainya, untuk memastikan bahwa sumber daya disalurkan secara adil kepada seluruh rakyat.

Stabilitas Ekonomi

Diharapkan bahwa ekonomi syariah akan menghasilkan stabilitas ekonomi. Strategi ekonomi syariah dapat diterapkan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia. Melibatkan berbagai elemen, termasuk kebijakan fiskal dan pengimplementasian ekonomi rakyat yang berpangkal syariah, seperti perbanyak rantai pasokan halal, pembentangan lembaga keuangan syariah, peningkatan pengetahuan rakyat, kolaborasi luar negeri menggunakan unsur syariah, serta digital syariah. Dengan menggabungkan bidang regulasi serta ekspansi industri keuangan syariah di Indonesia, hal tersebut tidak hanya akan menguntungkan ekonomi tetapi juga akan menghasilkan masyarakat yang lebih berkapasitas serta berkesinambungan. Indonesia dapat meningkatkan stabilitas ekonominya dengan memperkuat fondasi ekonomi syariah serta mengenalkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara lebih luas. Selain itu, negara tersebut memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan kerjasama internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metodologi kualitatif dan analisis literatur sebagai alatnya. Data dikumpulkan berasal dari aneka macam sumber, termasuk buku, artikel, dan jurnal yang relevan. Tujuan analisis adalah untuk menemukan tema utama dan perubahan dalam ekonomi syariah sepanjang sejarah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan ekonomi syariah dan konsekuensi yang terkait dengan dunia saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah

Pada permulaan tahun 1980-an, ada perselisihan pendapat di kalangan para pakar ekonomi syariah tentang interpretasi tertentu dari terminologi serta ide-ide terpilih dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta beberapa konsep lainnya. Akan tetapi, inti dari masalah perselisihan tersebut adalah bahwa para pemikir ekonomi syariah modern setuju bahwa filosofi syariah islam adalah filosofi dasar, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Program *et al.*, 2021)

Periode Pengembangan Pemikiran Ekonomi Syariah

Ekonomi islam didasarkan pada syariah dan bermula ketika Rasulullah SAW berdagang dengan sistem murabahah di usia 16-17 tahun. Bisnisnya berkembang pesat ketika beliau memulai bisnis Kongsida dengan Khadijah, yang memungkinkan beliau memberikan mahar sebesar 100 ekor unta merah. Dasar-Dasar ekonomi syariah berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengandung petunjuk serta prinsip ekonomi di berbagai situasi, yang membentuk dasar ekonomi syariah. Cendekiawan Islam seperti Abu Yusuf, Yahya ibn Adham, El-Hariri, Tusi, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, dan Shah Waliullah pertama kali menulis tentang pemikiran ekonomi syariah, yang menggunakan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah selaku fondasi guna memecahkan masalah ekonomi dalam situasi tertentu di masa lalu.

Sejarah pemikiran ekonomi syariah dikelompokkan dalam beberapa termin. Termin pertama disebut fase "pembentukan," yang berlangsung dari masa setelah wahyu hingga akhir era Khulafa' al-Rasyidin (11-100 H / 632-718 M). Pada zaman ini, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mulai diterapkan dan dikembangkan. Termin kedua terjadi pada abad ke-2 hingga ke-5 H (8-11 M), dikenal sebagai zaman penerjemahan dan eksplorasi. Selama zaman ini, gagasan-gagasan asing, terutama dari karya-karya Yunani, diartikan ke dalam bahasa Arab, memungkinkan para sarjana Muslim untuk mempelajari dan mengintegrasikan pemikiran intelektual dan praktis dari berbagai peradaban lain.

Pada abad ke-6 hingga ke-9 H (12-15 M), gagasan-gagasan Islam Greco-Arab atau Yunani-Arab mulai masuk ke Eropa melalui terjemahan dan kontak lainnya. Ini merupakan fase ketiga yang dikenal sebagai penerjemahan kembali dan transmisi. Setelah periode ini, pengaruh imperialisme dan kolonialisme memperkuat dominasi ekonomi kapitalis dan sosialis, sehingga perkembangan ekonomi Islam mengalami stagnasi. Ketidakpercayaan terhadap kemampuan ekonomi Islam untuk mengatasi tantangan ekonomi semakin diperkuat oleh dogmatisasi dan pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan.

Namun, pemikiran ekonomi syariah mulai bangkit kembali pada pertengahan abad ke-20. Ilmuwan kontemporer mulai menyelidiki dan mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi dunia saat ini. Produk keuangan syariah, seperti

perbankan tanpa bunga dan asuransi syariah, menjadi bagian penting dari sistem keuangan global, dengan ekonomi syariah mulai diakui dan diterapkan secara luas di berbagai negara. Ekonomi Islam memiliki potensi untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan stabil, meskipun masih menghadapi tantangan seperti pemahaman yang terbatas dan resistensi terhadap perubahan dari struktur ekonomi konvensional.

Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah ialah kemahiran sosial yang menyelidiki duduk perkara ekonomi rakyat yang ditentukan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan definisi ini, ilmu ekonomi syariah tidak hanya menelaah aspek sosial individu, tetapi juga potensi religius manusia. Hal ini ditimbulkan oleh banyaknya kebutuhan dan terbatasnya sumber daya, yang menyebabkan masalah ekonomi dalam dunia terkini dan dalam Islam (Nurul, 2011).

Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah Masa Rasulullah SAW Sampai Masa Kontemporer

Menurut keyakinan umat Islam, langit dan bumi diciptakan untuk mendukung kehidupan manusia. Dari perspektif umum, ekonomi syariah dianggap sebagai hasil logis dari kesempurnaan Islam yang harus diikuti secara menyeluruh. Ini didasarkan pada kebutuhan individu dan masyarakat serta kesadaran akan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ekonomi syariah mengharuskan pengikutnya untuk memiliki sikap profesional yang baik, yaitu rapi, teratur, benar, serta disiplin. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam, kita diharuskan untuk bertindak sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW pada zamannya (Ali, n.d.).

Ekonomi Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Kehidupan Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Muslim di sekitarnya merupakan contoh terbaik bagaimana ajaran Islam diterapkan, termasuk dalam bidang ekonomi. Karena banyaknya perang yang mereka lakukan untuk melindungi diri dari serangan Quraisy, masyarakat Muslim tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi mereka selama di Makkah. Namun, Rasulullah SAW berhasil membangun kota Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera dan beradab, meskipun dengan ekonomi yang relatif sederhana. Beliau menunjukkan dasar-dasar pengelolaan ekonomi dengan fokus pada kemakmuran dan kesejahteraan. Secara umum, tugas seorang khalifah di bumi adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan (Janwari, 2016).

Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Islam memiliki pemikiran yang tegas tentang harta benda dan aktivitas ekonomi. Beberapa teori ekonomi syariah bahkan diadopsi oleh ilmuwan Barat, seperti teori tangan tak terlihat yang berasal dari hadis Nabi SAW mengenai penentuan harga barang di Madinah. Ketika harga barang naik, masyarakat meminta Rasulullah untuk menetapkan harga. Namun, beliau menolak dan menjelaskan bahwa hanya Allah yang menentukan harga, memberi rezeki, serta mengatur atau memperbaiki kondisi ekonomi.

Kadaan saat ini sangat berbeda dengan masa Rasulullah. Pada saat itu, masyarakat sering terlibat dalam perang, dan harta rampasan perang menjadi sumber pendapatan utama. Ekonomi tidak berkembang selama di Makkah karena Rasulullah fokus pada dakwah untuk meningkatkan tauhid di kalangan orang Quraisy yang menyembah berhala. Rasulullah belum mengatur ekonomi dan pemerintahan masyarakat Madinah pada masa tersebut (Maghfiroh & Caniago, 2020).

Banyak adat istiadat serta nilai yang bertolak belakang dengan keyakinan Islam dihilangkan dari semua bidang kehidupan umat Muslim. Negara-negara baru yang terbentuk tidak mewarisi asal daya keuangan, mengakibatkan sulit untuk bergerak cepat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW segera membangun fondasi masyarakat, termasuk mendirikan masjid sebagai pusat aktivitas Islam, memperkuat ukhuwwah Islam antara Muhajirin dan Anshar, menciptakan perdamaian, menetapkan hak dan kewajiban warga negara, menyusun peraturan negara, dan menetapkan fondasi finansial negara (Karim, 2002).

Pembangunan Sistem Ekonomi

Sesudah menuntaskan persoalan politik serta konstitusional, Nabi Muhammad SAW membarui skema ekonomi serta keuangan negara berdasarkan ketetapan Al Qur'an. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dideskripsikan dalam Al Qur'an ialah sebagai berikut:

- a. Allah SWT merupakan pemimpin tertinggi sekaligus pemilik pasti semua alam semesta.
- b. Manusia hanya ditempatkan sebagai khalifah oleh Allah SWT di muka bumi, bukan sebagai pemilik sejati.
- c. Seluruh yang dimiliki serta dihasilkan oleh manusia adalah atas izin Allah SWT, sehingga sebagian kekayaan yang dimiliki oleh yang lebih beruntung menjadi hak bagi mereka yang kurang beruntung.
- d. Kekayaan wajib diputar dan tidak boleh ditimbun.
- e. Pendayagunaan ekonomi secara tidak baik dalam segala wujudnya, termasuk riba, wajib dihapuskan.
- f. Mengimplementasikan skema warisan menjadi media re-distribusi kekayaan.
- g. Memutuskan kewajiban bagi semua individu, termasuk orang-orang miskin.

(Euis, 2010)

Kebijakan Ekonomi Nabi Muhammad SAW: Sistem Moneter

Sistem moneter Islam mengatur pembelian dan pengelolaan keuangan suatu negara. Sistem ini dikenal sebagai sistem uang emas atau sistem uang perak, tergantung pada apakah dasar keuangan adalah emas atau perak. Menurut Rifa'i dan Bukhori (2019) serta Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani (2019), Islam mengizinkan penggunaan mata uang tertentu secara mandiri, namun menetapkan standar uang berdasarkan emas dan perak. Ada beberapa alasan untuk hal ini:

1. **Larangan Menimbun:** Dalam agama islam, menimbun emas dan perak yang berfungsi laksana uang serta alat tukar dilarang (Qs. At-Taubah 9:34).
2. **Hukum Baku:** Islam mengatur emas dan perak dengan hukum baku, seperti diyat sebesar 1000 dinar untuk pembunuhan serta batas potong tangan bagi pencuri atas harta mencapai 1/4 dinar.
3. **Standar Mata Uang:** Rasulullah menetapkan emas dan perak sebagai uang dan standar barang serta jasa.
4. **Zakat Uang:** Dengan nishab tertentu, zakat uang untuk emas dan perak diwajibkan oleh Allah SWT.
5. **Pertukaran Uang (Sharf):** Emas dan perak adalah bentuk uang dalam Islam.

Instrumen moneter yang digunakan oleh bank syari'ah harus sesuai dengan hukum syari'ah. Instrumen konvensional yang melibatkan bunga, seperti bank rates, discount rates, dan operasi pasar

terbuka, tidak bisa diterapkan dalam kebijakan yang berlandaskan Islam. Namun, beberapa instrumen konvensional lainnya, seperti cadangan wajib, batasan kredit umum dan selektif, persuasi moral, dan perubahan basis moneter, tetap bisa digunakan untuk mengatur uang dan kredit (Mahmud & Rukmana, 2010).

Kebijakan Fiskal Masa Nabi Muhammad SAW

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kebijakan fiskal menunjukkan pendekatan yang cermat terhadap pendapatan dan pengeluaran negara. Pada awal pemerintahan di Madinah, hampir tidak ada pendapatan atau pengeluaran, dengan sumber pendapatan utama berasal dari rampasan perang. Rasulullah mempererat hubungan antara Muhajirin dan Anshar untuk mendistribusikan pendapatan dan meningkatkan permintaan agregat. Lapangan kerja dan pendapatan nasional meningkat melalui penerapan kontrak muzaraa, mudharabah, dan kerja sama terbatas. Sedekah dan zakat fitrah diwajibkan, serta zakat yang diwajibkan pada tahun kesembilan hijrah, dengan pengelola zakat mendapat bagian 12,5%. Sumber pendapatan negara dibagi menjadi pendapatan dari kaum Muslim, non-Muslim, dan pendapatan lain seperti ghanimah dan fay. Biasanya, anggaran negara tidak defisit, kecuali saat perang Hunain yang diatasi dengan pinjaman sahabat yang dibayar dengan ghanimah. Pengeluaran negara dilakukan dengan meminta bantuan kaum Muslim, menggunakan peralatan dari non-Muslim untuk sementara waktu dengan jaminan, serta meminjam uang untuk kebutuhan mendesak. Prinsip pengeluaran didasarkan pada kebutuhan dan menjauhi pemborosan sesuai QS. Al-Isra' ayat 27. Kebijakan fiskal masa Rasulullah SAW diarahkan untuk menghindari defisit, mengutamakan kesejahteraan umat, dan memastikan distribusi pendapatan yang adil sesuai prinsip-prinsip syariah.

Ekonomi Pada Masa Kontemporer

Selama tahun 1930-an, ekonomi syariah mulai muncul lagi sebagai disiplin ilmu yang kuat dan relevan untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi yang muncul di era modern. Tiga madzab utama yang mempengaruhi pemikiran ekonomi syariah modern, diantaranya:

1. Madzab Iqtishaduna: Didirikan oleh Muhammad Baqir al-Sadr. Beliau menekankan bahwa ketamakan manusia adalah penyebab masalah ekonomi, bukan keterbatasan sumber daya. Beliau juga menekankan bahwa sistem ekonomi kapitalis menyebabkan distribusi yang tidak merata.
2. Madzab Mainstream: Dipimpin oleh Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Syed Nawab Haidar Naqvi, dan Monzer Kahf, berpendapat bahwa kekurangan sumber daya guna mencukupi keperluan manusia yang tidak terbatas menyebabkan persoalan ekonomi. Madzab ini berfokus pada cara mengelola sumber daya yang terbatas sambil mempertimbangkan elemen normative ekonomi.
3. Madzab Alternatif Kritis: Mengevaluasi berbagai sistem ekonomi yang ada, termasuk ekonomi syariah. Mereka percaya bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah seperti tauhid, khilafah, ibadah, takaful bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, meskipun terdapat perbedaan pendapat antara madzab-madzab.

Terlepas dari perbedaan mereka, ketiga madzab ini setuju pada dasar filosofi ekonomi syariah. Penulis menekankan bahwa ekonomi syariah merupakan bagian penting dari petunjuk Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta prinsip-prinsip seperti kewajiban zakat dan

pelarangan riba. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mendalami pengetahuan penulis dan pembaca perihal sejarah ekonomi syariah dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman modern, serta untuk mendorong penerapan secara luas.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi syariah telah mengalami perkembangan signifikan sepanjang sejarah, dari masa Rasulullah SAW hingga era kontemporer. Pendekatan kualitatif dan referensi komprehensif menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta penekanan pada keadilan sosial dan distribusi kekayaan, telah berperan penting dalam membentuk sistem ekonomi yang adil dan stabil. Dalam konteks modern, ekonomi syariah berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan, keadilan sosial, dan stabilitas ekonomi global. Penelitian ini menegaskan relevansi dan potensi ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. W. A. (2022). Istilah-Istilah Ekonomi Syariah Dalam Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 165-179.
- Agustini, A. W. (2017). Distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 18(02), 159-174.
- Badruzaman, D. (2019). Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. *Al Amwal*, (2), 49-69.
- Dewi, R. P. (2023). Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam. *EJESH: Jurnal Of Islamic Economics and Social*, 1(1), 23-33.
- Hasibuan, R. R. A. (2021). Relevansi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pembinaan Umat Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan*, 5(1), 107-120.
- Istiqomah, L. (2019). Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-19.
- Mutmainnah, M., & Yuwana, S. I. P. (2024). Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 4(1), 1-12.
- Nisa, F. L. (2022). Pengembangan Wisata Halal di Jawa Timur dengan Konsep Smart Tourism. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 2(1), 13-26.
- Puspitasari, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. (2020). Indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia tahun 2015-2018. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 15-31.
- Qoyum, A. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Abdul Qoyum.
- Rahmani, Z., Hijran, M., & Oktariani, D. (2023). Peran Pendidikan Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Karakter Bangsa. *AL-Muqayyad*, 6(1), 42-48.
- Santi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(01), 47-56.
- Syibly, M. R. (2015). Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah. *Millah: Journal of Religious Studies*, 73 100.